



PUTUSAN

No. 1448/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ny. SALLY SINGGIH.

Selaku pribadi, bertempat tinggal di Jl. Terusan Hanglekir M/W8 RT 006/008, Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan., dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Agus Susanto, DPN.SH, MH dan Andi Syam Panaungi, SH, Kantor Advokat & Legal Consultants, pada Kantor ASP & PARTNERS berkantor di Jl. Majapahit No.24/34, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT.**

Melawan :

PTJASA MARINA SHIPYARD :

Beralamat di Gedung Menara Kadin Indonesia Lt11 Jl. HR. Rasuna Said Blok X Kav.203, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut, setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkar; Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 September 2009, di bawah Register Perkara Perdata No. 1448/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 150/2006 Eks, tertanggal 22 April 2008 yang amarnya sebagai berikut :-----

- Meminta bantuan kepada saudara Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk memerintahkan salah seorang pegawai yang dianggap cakap dan mampu dengan disertai dua orang saksi guna melakukan penyiapan eksekusi, terhadap :

"Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik No. 2255/Pondok Pinang, atas nama SALLY SINGGIH yang terletak di Jalan Alam Asri VI No. 4 Sektor VI Blok TH Kav. 15 Pondok Indah, Jakarta Selatan";

Sita Eksekusi tersebut untuk memenuhi kewajiban Termohon kepada Pemohon sesuai dengan bunyi :-----

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.541/Pdt.G/1999/PN.JktPst, tanggal 20 April 2000, jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 01 Nopember 2001 No. 307/Pd/2001/PT.DKI, jo Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 27 Oktober 2004 No. 2926 K/Pdt/2001.

Bahwa PENGGUGAT bukanlah pihak pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 541/Pdt.G/1999/PN.JktPst, tanggal 20 April 2000 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 01 Nopember 2001 No. 307/Pd/2001/PT.DKI, jo Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 27 Oktober 2004 No. 2926 K/Pdt/2001, yang merupakan perkara antara dua badan hukum yaitu PT. JASA MARINA SHIPYARD menggugat PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES sehubungan dengan sengketa biaya pekerjaan *tambahan* yang digugat oleh PT. JASA MARINA SHIPYARD, namun tidak disetujui oleh PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES, selain itu PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES telah mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga terjadilah sengketa bisnis dan perkara ini.

Bahwa sesuai dengan pasal 1917 KUHPerdara bahwa perkara tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga, sehingga sangat tidak adil dan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang melawan hukum, apabila PENGGUGAT atau harta milik PENGGUGAT tiba-tiba saja dilakukan sita eksekusi, sedangkan PENGGUGAT sama sekali tidak ada hubungan hukum, baik langsung maupun tidak langsung dengan para pihak dalam perkara yang disebutkan dalam Putusan-putusan pengadilan dimaksud, serta tidak terlibat sama sekali pada sengketa bisnis dan perkara dimaksud

Bahwa sangat tidak relevan, sangat mengada-ada dan merupakan suatu tindakan yang sewenang-wenang dengan motif atau itikad yang tidak baik yang merugikan pihak PENGGUGAT apabila harta pribadi milik pihak ketiga atau PENGGUGAT yang untuk dilakukan sita eksekusi, sedangkan PENGGUGAT tidak ada sama sekali memberikan suatu jaminan pribadi (Personnel Guarantee) kepada PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES ataupun kepada PT. JASA MARINA SHIPYARD, terlebih lagi apabila dilihat pada substansi perkara antara PT. JASA MARINA SHIPYARD (TERGUGAT) dengan PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES tersebut, yang merupakan perkara menyangkut murni sengketa bisnis yaitu sengketa biaya pekerjaan tambahan yang dituntut oleh PT. JASA MARINA SHIPYARD kepada PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES, jadi bukan sengketa murni hutang piutang yang dapat juga dilengkapi dengan suatu jaminan pribadi (Personel Guarantee) yang memungkinkan pihak ketiga yang memberikan jaminan pribadi ikut tanggung renteng dan dapat dilibatkan dalam eksekusi.

Bahwa tanpa ada maksud PENGGUGAT *mencampuri sengketa* antara PT. JASA MARINA SHIPYARD dengan PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES, mestinya eksekusi Putusan tersebut mengindahkan ketentuan mengenai tanggung jawab suatu badan hukum (Perseroan Terbatas) dan tidak serta merta melakukan eksekusi harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, tepat, dan terkini pada putusan pengadilan, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan No. 1499/Pdt. G/2008/PN.Jkt. Set. Hal. 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik pihak ketiga (PENGGUGAT) yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan para pihak yang berperkara atau dengan kata lain tidak relevan. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi atas harta milik pihak ketiga (PENGGUGAT) adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa PENGGUGAT sangat sesalkan adanya kecerobohan eksekusi dalam perkara tersebut, karena setelah PENGGUGAT, perkara antara pihak PT. JASA MARINA SHIPYARD dengan PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES tersebut belum mempunyai *kekuatan* hukum yang *pasti* dan tetap karena perkara dimaksud *masih dalam* proses peninjauan kembali, sedangkan Putusan dalam perkara tersebut sama sekali tidak mengandung amar yang menyatakan Putusan dapat dijalan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi dan peninjauan kembali, hal itu menunjukkan kehati-hatian Majelis Hakim agar tidak merugikan pihak Termohon Eksekusi atau pihak ketiga lainnya.
7. Bahwa sehubungan dengan adanya sita eksekusi terhadap harta atau rumah dan bangunan milik PENGGUGAT telah menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi PENGGUGAT sehingga TERGUGAT wajib mengganti kerugian kepada PENGGUGAT, sbb :
 - a. Kerugian materil, berupa hilangnya nilai rumah dan bangunan tersebut yang dapat ditaksir sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - b. Kerugian materil lainnya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - c. Kerugian immaterial, yang timbul, karena tindakan sita eksekusi tersebut merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi PENGGUGAT sekeluarga, merupakan suatu hinaan dan merusak nama baik PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT telah menderita kerugian immaterial yang ditaksir senilai Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas yang didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar kiranya memeriksa dan memutus gugatan ini, dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menyatakan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum TERGUGAT *membayar* ganti rugi kepada PENGGUGAT, yaitu kerugian materil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), kerugian materil lainnya Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian immateril sebesar 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah).
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan atau peninjauan kembali.
5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk keperluan itu, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap ROSDIANA SIKUMBANG, SH, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2009 baik sendiri-sendiri maupun bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan pengadilan. Namun demikian, karena keterbatasan sarana dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan No. 1409/Pdt.W000/PN.Jkt.Sel. Hal. 3 dan 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama ISNANU CHALID, SH, CHAIDIR SYARIEF, SH dan DIAH ANDAYANI TENRIPADA.SH semuanya Pengacara pada Kantor Hukum ISNANU, AMIR & ASSOCIATES yng berkantor di Jl. Melawai Raya 189A/Bil, Kebayoran Baru Jakarta 12130, yang bertindak selaku Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui proses Mediasi sebagaimana ditentukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 jo Pasal 130 H.I.R /154 Rbg dengan Mediator saudara Drs.HARRI SASANGKA.SH.MHum, yang ditunjuk Majelis Hakim atas Permohonan kedua belah pihak yang memohon agar Majelis Hakim menunjuk salah satu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai mediator dalam perkara ini, akan tetapi upaya damai melalui proses mediasi tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa karena upaya damai melalui proses Mediasi gagal/tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat seperti tertera dan terurai diatas yang dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut : _____

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam butir 2 dalam gugatan yang menyatakan : **"Bahwa Penggugat bukanlah pihak pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 541/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST tanggal 20 April 2000, jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 01 Nopember 2001 No. 307/Pdt/2001/PT.DKI, jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Oktober 2004 No. 2926/K/Pdt/2001, yang merupakan perkara antara dua badan hukum yaitu PT. JASA MARINA SHIPYARD menggugat PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES** Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan nyata dan jelas Gugata yang diajukan Penggugat kurang pihak, karena didalam gugatan tersebut Penggugat tidak memasukkan PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES turut sebagai pihak dalam perkara ini. Sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa alasan gugatan Penggugat ternyata juga tidak jelas.karena dalam positanya Penggugat telah menguraikan keberatan atas sita Eksekusi yang dilakukan Tergugat berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 150/2006 Esk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pemertamaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 April 2008, terhadap sebidang tanah dan bangunan bersertipikat Hak Milik No. 2255/Pondok Pinang, atas nama Sally Singgih yang terletak di Jalan Alam Asri VI No. 4 Sektor VI Blok TH Kav. 15 Pondok Indah Jakarta Selatan.

2. Bahwa didalam posita gugatan Penggugat pada butir 3 di jelaskan "...sesuai pasal 1917 KUH Perdata bahwa perkara tersebut hanya mengikat pihak ketiga sehingga sangat tidak adil dan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang melawan hukum, apabila harta milik Penggugat tiba-tiba saja dilakukan sita eksekusi, sedangkan Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan para pihak dalam perkara.....dst" dari uraian tersebut diatas sangat tidak jelas gugatan Penggugat, Karena dalam positanya Penggugat selain menguraikan dalil-dalilnya tentang Perbuatan Melawan Hukum juga mengikut sertakan atau mencampur adukan dengan perlawanan / bantahan dengan mengutip pasal 1917 KUHPerdata, dimana dijelaskan bahwa Penggugat bukan pihak dalam perkara putusan Mahkamah Agung RI No. 2926/K/Pdt/2001 tanggal 27 Oktober 2004 jo putusan No. 307/Pdt/PT.DKI tanggal 1 Nopember 2001 jo putusan No. 541/Pdt/G/1999/PN.JKT.PST Tanggal 20 April 200. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
3. Bahwa perlu diketahui Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah mengajukan gugatan Bantahan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tercatat dalam register perkara No. 360/Pdt.G.BTH/2009/PN.JKT.PST. yang sampai dengan hari ini masih dalam pemeriksaan dipersidangan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat didalam Eksepsinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas kebenarannya.
3. Bahwa perkara No. 1448/Pdt.G/2009/PN.JAK.SEL adalah gugatan *Perbuatan Melawan Hukum* bukan Perlawanan atau Bantahan namun dalam gugatan a quo alasan gugatan Penggugat menunjukan gugatan bantahan atau perlawanan ats sita Eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap sebidang tanah dan bangunan bersertipikat Hak Milik No. 2255/Pondok Pinang, atas nama Sally Singgih yang terletak di jalan Alam Asri VI No. 4 Sektor VI Blok TH Kav. 15 Pondok Indah Jakarta Selatan. karena Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan Bantahan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tercatat dalam register perkara No. 360/Pdt.G.BTH/2009/PN.JKT PST.
4. Bahwa Tergugat melakukan Eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan bersertipikat Hak Milik No. 2255/Pondok Pinang, atas nama Sally Singgih yang terletak di jalan Alam Asri VI No. 4 Sektor VI Blok TH Kav.15 Pondok Indah Jakarta Selatan, telah sesuai memenuhi prosedur hukum yang berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 150/2006 Esk tertanggal 22 April 2008.
5. Bahwa sita Eksekusi tersebut guna memenuhi putusan Mahkamah Agung RI No. 2926 K/Pdt/2001 tanggal 27 Oktober 2004 jo putusan No. 307/Pdt/PT.DKI tanggal 1 Nopember 2001 jo putusan No. 541/Pdt/G/1999/PN.JKT.PST tanggal 20 April 2000. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
6. Bahwa sangat tidak relevan bilamana Tergugat harus mengganti kerugian sebagaimana yang diuraikan dalam butir 7 gugatan Penggugat, karena apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat mengenai putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan No. 1499/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel Hal. 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegugat lakukan atas sita Eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan bersertipikat Hak Milik No. 2255/Pondok Pinang, atas nama Sally Singgih yang terletak di jalan Alam Asri VI No. 4 Sektor VI Blok TH Kav. 15 Pondok Indah Jakarta Selatan, telah sesuai memenuhi prosedur hukum yang berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 150/2006 Esk tertanggal 22 April 2008. Jadi alasan gugatan Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

DALAM EKSPRESI

- Menerima Ekspresi Tegugat seluruhnya.
- Menyatakan Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, demikian pula selanjutnya Tegugat mengajukan Duplik yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut : -----

1. Sertifikat Hak Milik No.2255 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan, atas nama Pemegang Hak Ny. Sally Singgih, bertanda : P-1.
2. Surat dari Lucky Moniaga yang ditujukan kepada Ny.Sally Singgih Jalan Alam Asri VI No.4 sektor VI Blok TH Kav.15 Pondok Indah, Jakarta Selatan, bertanda: P-2.

Surat bukti bertanda P-1 dan P-2 tersebut diatas berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya terdapat sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatakan dalil-dali bantahannya Tegugat mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan No. 499/Pdt.G/2008/Wkt.Sel.Hal.6 dari 12



1. Turunan Putusan No.541/Pdt.G/1991/PN JktPst, bertanda: T-1.
2. Turunan Putusan No.307/Pdt/2001/PT DKI, bertanda : T-2.
3. Turunan Putusan No.2926 K/Pdt/2002 Jo No.541/Pdt.G/1999/PN JktPst, bertanda: T-3.
4. Foto copy Penetapan DAFT No.150/2006.Eks tertanggal 28 April 2008, bertanda : T-4.

Surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-4 tersebut diatas berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya terdapat sama dengan aslinya kecuali untuk surat bukti bertanda T-4 aslinya tidak diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak sama-sama menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan kemudian Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan Kesimpulan akhir yang diserahkan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat sama-sama mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian yang selengkapnyanya dalam pemeriksaan perkara, menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat segenapnya dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut dan terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : _____

1. GUGATAN KURANG PIHAK.

Dengan alasan yang pada pokoknya tidak memasukkan PT Bumi Laut Shipping Service sebagai pihak dalam perkara ini.



2. GUGATAN TIDAK JELAS (*obscuur libel*).

Dengan alasan yang pada pokoknya dalam posisinya Penggugat telah menguraikan keberatan atas sita eksekusi yang dilakukan Tergugat berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.150/2006 eks. Tanggal 22 April 2008 terhadap sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik No.2255 Pondok Pinang atas nama Sally Singgih yang terletak di Jalan Alam Asri VI No.4 Sektor VI Blok TH Kav.15 Pondok Indah Jakarta Selatan, disamping itu dalam posisinya Penggugat selain menguraikan dalili-dalil tentang Perbuatan Melawan Hukum juga mencampur adukan dengan perkara/bantahan dengan mengutip pasal 117 KUH Perdata yang pada pokoknya bahwa Penggugat bukan pihak dalam perkara Putusan Mahkamah Agung RI No.2926/K/Pdt/2001 tanggal 27 Oktober 2004 Jo putusan No.307/Pdt/PT DKI tanggal 01 Nopember 2001 Jo putusan No.541/Pdt.G/1999/PN JktPst tanggal 20 April 2000;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat membantah dengan dalil yang pada pokoknya :-----

1. TENTANG EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK

Adalah dalil yang tidak benar dan keliru. Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pihak PT Bumi Laut Shipping Service yang bersengketa dengan PT Jasa Marina Shippyard dalam perkara dengan putusan No.541/Pdt.G/1999/PN JktPst tanggal 21 April 2000 jo putusan Pengadilan Tinggi No.307/Pdt/2001 tanggal 01 Nopember 2001 jo putusan Mahkamah Agung RI No.2926.K/Pdt/2001 tanggal 17 Oktober 2004, serta Penggugat bukan pihak dalam perkara dimaksud;

2. TENTANG EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS (*obscuur libel*).

Adalah dalil yang sudah merupakan substansi (materi) pokok perkara sehingga Penggugat beranggapan tidak perlu menanggapi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dengan alasan sebagaimana tersebut pada angka 1 gugatan kurang pihak, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Bahwa sesuai posita dan petitum gugatan maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan dikeluarkannya Sita



Eksekusi atas tanah dan bangunan milik Penggugat yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 150/2006 Eks, tanggal 28 April 2008 untuk memenuhi kewajiban Termohon kepada Pemohon sesuai bunyi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 541 /PdtG/1999/PN JktPst tanggal 20 april 2000 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 01 Nopember 2001 No.307/Pdt/2001/PT DKI jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Oktober 2004 No.2926.K/Pdt/2001, yang merupakan perkara antara PT Jasa Marina Shipyard menggugat PT Bumi Laut Shipping Service, dalam perkara tersebut Penggugat sebagai pemilik barang yang disita eksekusi bukan sebagai pihak dan sama sekali tidak ada hubungan hukum baik langsung atau tidak langsung dengan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karenanya sita eksekusi tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat, sehingga Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat,

- Bahwa pada dasarnya untuk menentukan siapa yang akan digugat adalah hak Penggugat, disamping itu gugatan dianggap kurang pihak bila ada pihak lain yang tidak sebagai pihak yang mengakibatkan tidak dapat diselesaikannya perkara tersebut secara tuntas;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karena gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melanggar hukum, bukan perlawanan terhadap sita eksekusi dan bukan pula gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap pelepasan atas harta yang telah disita eksekusi, serta untuk menentukan siapa yang akan digugat adalah hak Penggugat maupun tidak digugatnya PT Bumi Laut Shipping Service tidak menjadi penghalang untuk dapat diselesaikannya gugatan, maka terlepas apakah gugatan Penggugat dapat dibenarkan atau tidak, terhadap apa yang dikemukakan Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak cukup beralasan, oleh karenanya alasan yang dikemukakan Tergugat sebagaimana yang tersebut pada angka 1 diatas tidak dapat dikabulkan dan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dengan alasan sebagaimana tersebut pada angka 2 yaitu gugatan tidak jelas (*obscur libel*), dipertimbangkan sebagai berikut : _____

- Bahwa sesuai posita gugatan Penggugat dan apa yang telah dipertimbangkan diatas, gugatan perbuatan melanggar hukum yang didalilkan Penggugat adalah terkait dengan perbuatan atau pelaksanaan sita eksekusi atas tanah dan bangunan milik Penggugat yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.150/2006/Eks tanggal 28 April 2008 untuk memenuhi kewajiban Termohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat no.541/Pdt.G/1999/PN.JktPst tanggal 20 April 2000 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 01 Nopember 2001 No.307/Pdt/2001/PT DKI jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Oktober 2004 No.2926.K/Pdt/2001 yang dalam perkara tersebut Penggugat bukan sebagai pihak dan sama sekali tidak ada hubungan hukum baik langsung atau tidak langsung dengan kedua belah pihak yang berperkara sehingga sita eksekusi tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Bahwa karena apa yang didalilkan sebagai perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat tersebut tidak lain adalah pelaksanaan sita eksekusi, maka sesuai ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, upaya hukum atas keberatan sita eksekusi dimaksud yang ditempuh adalah Perlawanan sita Eksekusi dengan menarik kedua belah pihak dalam putusan yang dilaksanakan atau dieksekusi tersebut sehingga apabila pelawan dapat membuktikan ia sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang disita eksekusi tersebut maka Pelawan akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat;

Bahwa karena upaya hukum terhadap pelaksanaan sita eksekusi adalah perlawanan, sedangkan gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melanggar Hukum maka telah nyata gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan sehingga gugatan yang demikian dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas (obscure libel);

Bahwa walaupun dalam kesimpulan Penggugat berpendapat bahwa pokok persoalan dalam gugatan bukanlah prosedur pelaksanaan sita eksekusi tetapi adanya perbuatan salah sita terhadap harta Penggugat (pihak ketiga) dan Tergugat terbukti telah melaksanakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.360/Pdt.G/2009/PN JktPst tanggal 31 Maret 2010, yang memutuskan antara lain sita eksekusi atas sertifikat hak milik No.2255/Pondok Pinang adalah tidak sah dan memerintahkan agar sita eksekusi segera dicabut/diangkat. Pendapat yang dikemukakan Penggugat seperti tersebut diatas tidaklah berarti bahwa gugatan Penggugat bukan tentang pelaksanaan sita eksekusi karena "**salah sita**" dimaksud tetap merupakan pelaksanaan sita eksekusi sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatan angka 1 sampai dengan angka 5. Demikian pula adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.360/Pdt.G/2009/PN JktPst tanggal 31 Maret 2010, tidaklah berarti gugatan Penggugat bukan tentang pelaksanaan sita eksekusi, karena memang gugatan perbuatan melanggar hukum yang diajukan Penggugat bukan didasarkan pada adanya putusan dimaksud.

Putusan No. im/PdtW00VPN.M.Sel Hal. 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka alasan eksepsi sebagaimana tersebut pada angka 2 yaitu gugatan Tidak Jela (obscuur libel), adalah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka eksepsi Tergugat dapat dikabulkan untuk sebahagian yang lengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dan terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi diatas bahwa eksepsi Tergugat dapat dikabulkan untuk sebahagian yaitu tentang gugatan Tidak Jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas (obscuur libel) maka tentang pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah gugatan Penggugat ditolak ataukah dikabulkan, dan gugatan yang demikian hams dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan pasal 181 ayat(1) HIR Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Jelas (obscuur libel);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai putusan pengadilan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan No. 1499/Pdt. 8/2006/MS.Ngk.Sel.Hal. 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukumi Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.521.000.- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **KAMIS** Tanggal **29 April 2010** oleh kami **H. CHARIS MARDIANTO, SH., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMSUDIN, SH.MHum** dan **SINGIET ELIER, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan di dampingi oleh **HERMINA MASTARIDA, SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Hukum Penggugat.

HAKIM ANGGOTA

1. SAMSUDIN, SH.MHum.

2. SINGIET ELIER, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS



H. CHARIS MARDIANTO, SH.

PANITERA PENI GANTI

HERMINA MASTARIDA, SH.MH.

Biaya - Biaya

Pencatatan	Rp.
	30.000,-Rp.
Meterai	6.000,-Rp.
Redaksi	5.000,-Rp.
Panggilan	480.000,-Rp.
J u m l a h	521.000,-